



- diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
Dan  
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPATASAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
- b. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);
- c. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, dan ditambahkan 8 (delapan) angka baru yaitu angka 101, angka 102, angka 103, angka 104, angka 105, angka 106, angka 107 dan angka 108, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan

- yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah.
  8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan pada seseorang dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
  11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh. Saleh yang selanjutnya disebut RSUD dr. Moh. Saleh adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo nomor 188.45/309/KEP/425.012/2010.
  12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  13. Puskesmas dengan jaringannya selanjutnya disebut puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang dibantu/didukung oleh Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Polindes, Ponkesdes, Poskesdes dan Polindes.
  14. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Labkesling adalah unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit,

kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

15. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
16. Pasien adalah seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas.
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan/atau pelayanan medik spesialisasi dalam rangka observasi, diagnose, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan/atau spesialisasi untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan perorangan di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
20. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang harus dilaksanakan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi di Puskesmas yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi (Konsulen).
23. Pelayanan obstetri neonatal esensial komprehensif selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada

- persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif oleh tenaga medik spesialis di RSUD dr. Moh. Saleh.
24. Pelayanan perawatan bayi baru lahir adalah pelayanan perawatan khusus pada bayi dari persalinan patologis atau melalui bedah caesar (SC) atau bayi dengan kelainan/penyulit antara lain dan tak terbatas pada bayi berat badan lahir rendah, bayi gizi buruk atau penyakit tertentu.
  25. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi tindakan medik gigi, penyembuhan, dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas.
  26. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, atau dokter umum yang terlatih, dan/atau tenaga fisioterapist dalam bentuk tindakan medik rehabilitasi medik, pelayanan fisioterapi, terapi fisik, terapi modalitas (menggunakan alat), terapi wicara, ortetik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.
  27. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikolog dalam bentuk pelayanan konsultasi, tindakan medik psikiatrik, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya.
  28. Tindakan medik invasif adalah tindakan medik intervensional pada pasien dengan menggunakan peralatan medik khusus dalam rangka diagnostik dan/atau terapi.
  29. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
  30. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa.
  31. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnose dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, dan/atau diagnostik elektromedik.
  32. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
  33. Pelayanan asuhan keperawatan (oleh perawat atau bidan) adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit,

- mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
34. Pelayanan tindakan keperawatan adalah tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah.
  35. Pelayanan asuhan gizi adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga ahli gizi berkaitan dengan diet pasien terhadap penyakitnya, pemeriksaan mutu makanan, dan distribusi makanan.
  36. Pelayanan asuhan farmasi adalah pelayanan profesional kefarmasian klinik oleh apoteker dalam bentuk konsultasi obat, pemberian informasi penggunaan obat maupun pelayanan obat kepada pasien sesuai rencana terapi/pengobatannya.
  37. Pelayanan penyegeraan (*cito*) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
  38. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
  39. Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan pemberian oksigen bagi pasien yang membutuhkan bantuan oksigenasi (terapi oksigen) berdasarkan indikasi dan instruksi medis.
  40. Pelayanan keluarga berencana (KB) adalah pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan atau pengaturan kehamilan dengan menggunakan alat atau bahan kontrasepsi sesuai kebutuhan, meliputi pelayanan konsultasi KB, tindakan pemasangan dan/atau pelepasan alat kontrasepsi.
  41. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
  42. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejak dan sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk *medico legal* atau penegakan hukum.
  43. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah adalah pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, pengawetan, penyimpanan, atau bedah mayat, yang dilakukan oleh RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan/atau kepentingan proses peradilan.

44. Pelayanan Kelas I dan Kelas utama adalah pelayanan khusus pasien privat dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.
45. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advise (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, dan /atau pelayanan kesehatan lainnya.
46. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call*).
47. Pelayanan konsultasi gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan, asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien.
48. Pelayanan konsultasi sanitasi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang sanitasi atau masalah kesehatan lingkungan.
49. Pelayanan konsultasi obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat.
50. Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya atas pelayanan konsultasi pada penderita yang membutuhkan konsultasi sesuai bidang kompetensinya.
51. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
52. Jasa Medis adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh tenaga medis sesuai jenis & Klasifikasi pelayanan/tindakan medik profesional yang diberikan dengan memperhitungkan beban kerja dan/atau akibat resiko serta kewajaran dalam memberikan pelayanan medik sesuai bidang keahlian atau kewenangannya.
53. Jasa medik anestesi adalah imbalan jasa yang berhak diterima oleh dokter spesialis anestesi atas pelayanan/tindakan medik anestesi berdasarkan profesionalitas, beban kerja, risiko dan kompleksitas kondisi pasien yang membutuhkan tindakan anestesi.
54. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD dr. Moh. Saleh, Puskesmas atau UPTD. Labkesling atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis (BPH) dasar yang digunakan

- langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik, dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*).
55. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (*double distribution*) meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan.
  56. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana - fasilitas RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas rawat inap, tempat tidur, linen, peralatan medis tertentu, biaya pemeliharaan dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap. Biaya akomodasi tidak termasuk biaya makan non diet pasien dan asuhan keperawatan.
  57. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan/atau perawatan di rumah (*home care*) bagi pasien yang tidak memungkinkan dirawat di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu.
  58. Pelayanan akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka diagnosa, terapi, atau rehabilitasi.
  59. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan dokumen medik yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas.
  60. Biaya administrasi rawat inap adalah biaya pelayanan rekam medik dan pelayanan administrasi lainnya meliputi penyediaan cetakan rekam medik, form form resep, *check list* pemantauan status pasien, form surat keterangan istirahat/keterangan sakit, kwitansi, daftar rincian biaya perawatan, dan/atau meterai untuk dokumentasi pelayanan pasien rawat inap.
  61. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
  62. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmasda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Probolinggo diluar yang sudah

- dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah).
63. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kedokteran dalam menunjang pelayanan di rumah sakit, di Puskesmas atau di Labkesling.
  64. Pelayanan transportasi *Ambulance* adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) baik dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
  65. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan penghantaran pasien yang meninggal di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas maupun di luar RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas ke wilayah lain yang telah disepakati.
  66. Pelayanan Pendidikan dan penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD dr. Moh. Saleh.
  67. Tarif layanan pendidikan dan penelitian adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding dan kebutuhan administrasi terkait kegiatan tersebut, yang dilaksanakan di RSUD dr. Moh. Saleh.
  68. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai imbalan kinerja yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya, berdasarkan kriteria/indeks dasar (*basic index*), beban kerja (*Performance Index*), indeks risiko (*Risk Index*), dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  69. Pelayanan pengolahan limbah adalah pelayanan pengolahan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
  70. Pelayanan pembakaran sampah rumah sakit (pelayanan *incenerator*) adalah pelayanan pembakaran sampah medis dan non medis dari kegiatan rumah sakit/klinik milik pihak ketiga untuk dimusnahkan sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
  71. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan linen bersih dan sterilisasi instrumen, bahan atau linen milik pihak ketiga guna mengoptimalkan peralatan sterilisator milik RSUD dr. Moh. Saleh atau Puskesmas.
  72. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00 (nol nol)

hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.

73. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan spesimen (bahan sampel) dari pasien untuk memperoleh kepastian diagnose klinik pasien dalam rangka menunjang diagnose, terapi, dan/atau tindakan medik tertentu.
74. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi, atas specimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka untuk kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi, dan/atau kesehatan masyarakat.
75. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien dibawah jaminannya yang menggunakan dan/atau mendapat pelayanan di RSUD dr. Moh. Saleh atau di Puskesmas.
76. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah suatu pelayanan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
77. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
78. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
79. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah penggantian biaya yang dilakukan dalam pencatatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.
80. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
81. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

82. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
83. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).
84. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
85. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
86. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
87. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
88. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
89. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
90. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
91. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
92. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
93. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan

- pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
97. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  98. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  99. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  100. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  101. Pelayanan tera/teraulang adalah penyediaan jasa pelayanan tera/teraulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  102. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera/teraulang.
  103. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
  104. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
  105. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
  106. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
  107. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
  108. Teraulang adalah hal menandai berkala dengan tanda terasah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Pelayanan Pasar;
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- k. **Pelayanan Tera/ Tera Ulang.**

3. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab baru, yaitu Bab XII A dan ditambahkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 111A, Pasal 111B, Pasal 111C, Pasal 111D, Pasal 111E, Pasal 111F dan Pasal 111G, sehingga Bab XIIA berbunyi sebagai berikut :

## **BAB XIIA**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 111A**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 111B**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah pelayanan pengujian UTTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan tera/tera ulang pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tera sah dan tera batal;
  - b. tera ulang sah dan tera ulang batal; dan
  - c. pengujian.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan dan/atau pelayanan tera/tera ulang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 111C**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 111D**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/ tera ulang diukur berdasarkan pengukuran kuantitas dan/atau kualitas, pengukuran penakaran, dan pengukuran massa atau penimbangan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

#### **Pasal 111E**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Bagian Keempat**

##### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 111F**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 111G**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi Pelayanan tera/ tera ulang yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang atau sejak ditebitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Juni2022  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 Juni2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR50-2/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO,SH, MH**  
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM :

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo adalah penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik kepada para konsumen maupun produsen mengenai kebenaran pengukuran dan kepastian hukum di dunia usaha, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Unit Metrologi Legal (UML) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengalihan urusan pemerintahan pada pelaksanaan metrologi legal yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan di tera ulang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 adalah alat yang digunakan untuk:

1. kepentingan umum, seperti keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan usaha;
2. penyerahan/serah terima barang;
3. menentukan pungutan upah;
4. menentukan produk akhir; dan
5. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berupaya untuk membentuk Unit Metrologi Legal (UML). Standar pelayanan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/11/2018, tentang : “Unit Metrologi Legal” dan kemampuan

sumberdaya yang dimiliki serta kebutuhan masyarakat maupun kondisi lingkungan agar dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan surat Direktorat Metrologi Nomor : 537/PKTN.4.2/SD/03/2020 perihal pemberitahuan SKKPTU (*Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang*) sebagai hasil telah dilaksanakannya penilaian Unit Metrologi Legal oleh Tim Penilai dari Direktorat Metrologi di Kota Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Metrologi Legal Kota Probolinggo dapat melaksanakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan UTTP secara mandiri dan dapat menarik retribusi terkait pelayanan dimaksud.

Untuk mendukung terselenggaranya standar pelayanan Publik dapat terlaksana dengan baik dan konsisten, maka Unit Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerlukan payung hukum dalam rangka untuk menarik retribusi pelayanan tera dan tera UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya), mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL :

### Pasal I

Cukup Jelas.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 61

SALINAN LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 2TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

1	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah):		
a	Ukuran Panjang (meter dengan pegangan, meter kayu; meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depthtape):		
	1	Sampai dengan 2m	Rp4.000,00
	2	Lebih dari 2m	Rp8.000,00
	3	lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:	
	a)	10 m pertama	Rp8.000,00
	b)	Ditambah untuk tiap 10 m	Rp4.000,00
	c)	Bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :	Rp10.000,00
		1. Salib Ukur	Rp10.000,00
		2. Balok Ukur	Rp15.000,00
		3. Mikrometer	Rp15.000,00
		4. Alat ukur tinggi orang	Rp15.000,00
		5. Jangka Sorong	Rp15.000,00
		6. Counter meter	Rp25.000,00
		7. Rol tester	Rp15.000,00
		8. Meter Taksi	Rp25.000,00
b	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)		Rp100.000,00
c	Takaran (basah/kering) :		
	1	Sampai dengan 2 L	Rp500,00
	2	5 L s/d 25 L	Rp1.000,00
d	Alat Ukur Dari Gelas :		
	1	Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur	Rp10.000,00
	2	Alat Suntik	Rp100,00
e	Bejana Ukur		

	1	Sampai dengan 50 L	Rp100.000,00
	2	Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Rp250.000,00
	3	Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp600.000,00
	4	Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Rp800.000,00
f	Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen		Rp75.000,00
g	Timbangan Penunjukan bukan otomatis		
	1	Neraca Emas dan Obat	Rp10.000,00
	2	Neraca Biasa	Rp10.000,00
	3	Dacin	Rp12.000,00
	4	Sentisimal	Rp15.000,00
	5	Desimal	Rp20.000,00
	6	Bobot Ingsut	
	a)	Sampai dengan 500 kg	Rp15.000,00
	b)	Lebih besar 500 kg	Rp50.000,00
	7	Meja beranger	Rp2.000,00
	8	Pegas	Rp5.000,00
	9	Cepat:	
	a)	Sampai dengan 500 kg	Rp15.000,00
	b)	Lebih besar 500 kg	Rp50.000,00
	10	Elektronik (Kelas III dan IV)	
	a)	Sampai dengan 500 kg	Rp50.000,00
	b)	Lebih besar 500 kg	Rp100.000,00
	11	Elektronik (Kelas II)	
	a)	Sampai dengan 1 kg	Rp100.000,00
	b)	Lebih besar 1 kg	Rp200.000,00
h	Anak Timbangan		
	1	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)	
	a	Sampai dengan 1 kg	Rp500,00
	b	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp1.000,00
	c	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp1.500,00
	2	Ketelitian Khusus (kelas F2 dan M1)	
	a	Sampai dengan 1 kg	Rp1.500,00
	b	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp5.000,00
	c	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp10.000,00
i	Manometer		
	1	Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup>	Rp25.000,00
	2	Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> s/d 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	Rp50.000,00

	3	Lebih dari 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	Rp100.000,00
j	Tensimeter		Rp10.000,00
k	Meter Bahan Bakar Minyak :		
	1	Meter arus volumetrik, untuk setiap edia uji :	
	a)	Meter Induk:	
		1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp100.000,00
		2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp200.000,00
		3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp500.000,00
	b)	Meter Kerja :	
		1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp50.000,00
		2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp75.000,00
		3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp100.000,00
	2	Meter arus turbin, untuk media uji :	
	a)	Meter Induk:	
		1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp200.000,00
		2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp500.000,00
		3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp1.000.000,00
	b)	Meter Kerja :	
		1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp100.000,00
		2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp150.000,00
		3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp200.000,00
	3	Meter air dingin :	
	a)	Meter Induk:	
		1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp50.000,00
		2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp75.000,00
		3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp100.000,00
	b)	Meter Kerja :	
		1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp25.000,00
		2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp50.000,00
		3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp75.000,00
	c)	Meter air rumah tangga	Rp1.500,00
1	Meter Gas Rotari Piston Dan Turbin		Rp5.000,00

	m	Meter Gas Diaphragma/ Basah	Rp10.000,00
	n	Meter Gas Orifice	Rp150.000,00
	o	Meter Gas Vortex	Rp500.000,00
	p	Gas Mass Flow Meter	Rp500.000,00
	q	Magnetic Gas Flow Meter	Rp500.000,00
	r	Hot Wire Gas Flow Meter	Rp500.000,00
	s	Ultrasonic Gas Flow Meter	Rp1.000.000,00
	t	Meter Kwh 1 Fase	Rp3.500,00
	u	Meter Kwh 3 Fase	Rp4.000,00
	v	Pemasas	Rp500,00
	w	Pencap Kartu	Rp5.000,00
	x	Automatic Temperature Gravity	Rp100.000,00
	y	Automatic Temperature Compensator	Rp100.000,00
	z	CMOS Temperature Compensator	Rp100.000,00
	aa	Plat Orifice	Rp100.000,00
	bb	Pembatas Arus Listrik	Rp1.500,00
	cc	Pembatas Arus Air	Rp10.000,00
	dd	Pressure Recorder	Rp10.000,00
	ee	Differential Pressure Recorder	Rp10.000,00
	ff	Temperature Recorder	Rp10.000,00
	gg	Pressure Transmitter	Rp10.000,00
	hh	Differential Pressure Transmitter	Rp10.000,00
	ii	Temperature Transmitter	Rp10.000,00
	jj	Alat Ukur Limbah Industri	Rp50.000,00
	kk	Alat Ukur Polusi Udara	Rp50.000,00
	ll	Meter Kadar Air Setiap Komoditi	Rp15.000,00
2	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai (per buah):		
	a	Ukuran Panjang (meter dengan pegangan, meter kayu; meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, <i>depthtape</i> ):	
		1	Sampai dengan 2m Rp10.000,00
		2	Lebih dari 2m Rp20.000,00
		3	Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:
		a)	10 m pertama Rp20.000,00
		b)	Ditambah untuk tiap 10 m Rp10.000,00
		c)	Bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :
			1. Salib Ukur Rp20.000,00

			2. Balok Ukur	Rp20.000,00
			3. Mikrometer	Rp30.000,00
			4. Jangka Sorong	Rp20.000,00
			5. Alat ukur tinggi orang	Rp30.000,00
			6. Counter meter	Rp50.000,00
			7. Rol tester	Rp50.000,00
			8. Komparator	Rp300.000,00
			9. Dial indicator	Rp300.000,00
			10. Meter Taksi	Rp50.000,00
b	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)			Rp1.000.000,00
c	Takaran (basah/kering) :			
	1	Sampai dengan 2 L		Rp500,00
	2	5 L s/d 25 L		Rp1.000,00
	3	Takaran Pengisi		Rp100.000,00
d	Alat Ukur Dari Gelas :			
	1	Labu ukur, buret, pipet, gelas ukur		Rp10.000,00
	2	Alat Suntik		Rp10.000,00
e	Bejana Ukur			
	1	Sampai dengan 50 L		Rp500.000,00
	2	Lebih besar dari 50 L s/d 200 L		Rp750.000,00
	3	Lebih besar dari 200 L s/d 500 L		Rp1.000.000,00
	4	Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L		Rp1.500.000,00
f	Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen			Rp500.000,00
g	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak			Rp7.000.000,00
h	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar			Rp3.000.000,00
i	Tangki Ukur Tetap Bola			Rp10.000.000,00
j	Tangki Ukur Tetap Sferoidal			Rp10.000.000,00
k	Tangki Ukur Wagon setiap kompartemen			Rp500.000,00
l	Tangki Ukur Tongkang setiap kompartemen			Rp500.000,00
m	Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis			
	1	Neraca Emas dan Obat		Rp50.000,00
	2	Neraca Biasa		Rp40.000,00
	3	Dacin		Rp20.000,00
	4	Sentisimal		Rp50.000,00
	5	Desimal		Rp40.000,00
	6	Bobot Ingsut		
	a)	Sampai dengan 500 kg		Rp50.000,00

		b)	Lebih besar 500 kg	Rp100.000,00
	7		Meja beranger	Rp25.000,00
	8		Pegas	Rp50.000,00
	9		Cepat:	
		a)	Sampai dengan 500 kg	Rp50.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg	Rp100.000,00
	10		Elektronik (Kelas III dan IV)	
		a)	Sampai dengan 500 kg	Rp50.000,00
		b)	Lebih besar 500 kg	Rp150.000,00
	11		Elektronik (Kelas II)	
		a)	Sampai dengan 1 kg	Rp150.000,00
		b)	Lebih besar 1 kg	Rp250.000,00
	12		Timbangan Ban Berjalan	Rp2.000.000,00
	13		Timbangan Pengisian	Rp300.000,00
	14		Timbangan Pengecekan dan Penyortiran	Rp250.000,00
	15		Timbangan Semi Otomatis	Rp250.000,00
	16		Timbangan Jembatan Setiap Ton	Rp150.000,00
n			Anak Timbangan	
	1		Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)	
		a)	Sampai dengan 1 kg	Rp500,00
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp1.000,00
		c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp1.500,00
	2		Ketelitian Khusus (kelas F2 dan M1)	
		a)	Sampai dengan 1 kg	Rp1.500,00
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp5.000,00
		c)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp10.000,00
	o		Manometer	
	1		Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup>	Rp100.000,00
	2		Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> s/d 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	Rp200.000,00
	3		Lebih dari 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	Rp300.000,00
	P		Tensimeter	Rp50.000,00
	q		Meter Bahan Bakar Minyak :	
	1		Meter arus volumetrik, untuk setiap edia uji :	
		a)	Meter Induk:	
			1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp500.000,00
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp750.000,00
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp1.000.000,00

		b)	Meter Kerja :	
			1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp250.000,00
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp750.000,00
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp1.000.000,00
		c)	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Rp250.000,00
	2		Meter arus turbin, untuk setiapmedia uji :	
		a)	Meter Induk:	
			1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp200.000,00
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp500.000,00
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp1.000.000,00
		b)	Meter Kerja :	
			1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp250.000,00
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp400.000,00
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp500.000,00
r			Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp1.000.000,00
s			Meter Air Dingin :	
		a)	Meter Induk:	
			1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp150.000,00
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp200.000,00
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp300.000,00
		b)	Meter Kerja :	
			1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Rp50.000,00
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp100.000,00
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Rp150.000,00
		c)	Meter air dingin rumah tangga	Rp2.500,00
		d)	Meter air hangat rumah tangga	Rp5.000,00
t			Meter Prover	Rp500.000,00
u			Ultrasonic Liquid Flow Meter	Rp500.000,00
v			Meter Gas Rotari Piston Dan Turbin	Rp20.000,00
w			Meter Gas Diaphragma/ Basah	Rp25.000,00
x			Meter Gas Orifice	Rp350.000,00
y			Meter Gas Vortex	Rp500.000,00
z			Gas Mass Flow Meter	Rp500.000,00
aa			Magnetic Gas Flow Meter	Rp500.000,00
bb			Hot Wire Gas Flow Meter	Rp500.000,00
cc			Ultrasonic Gas Flow Meter	Rp1.000.000,00
dd			Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp200.000,00

ee	Pompa Ukur Elpiji	Rp200.000,00
ff	Meter Kwh 1 Fase	Rp3.500,00
gg	Meter Kwh 3 Fase	Rp4.000,00
hh	Pemasas	Rp500,00
ii	Pencap Kartu	Rp5.000,00
jj	Automatc Temperature Gravity	Rp100.000,00
kk	Automatc Temperature Compensator	Rp100.000,00
ll	CMOS Temperature Compensator	Rp100.000,00
mm	Plat Orifice	Rp100.000,00
nn	Pembatas Arus Listrik	Rp1.500,00
oo	Pembatas Arus Air	Rp10.000,00
pp	Pressure Recorder	Rp10.000,00
qq	Differential Pressure Recorder	Rp10.000,00
rr	Temperature Recorder	Rp10.000,00
ss	Pressure Transmitter	Rp10.000,00
tt	Differential Pressure Transmitter	Rp10.000,00
uu	Temperature Transmitter	Rp10.000,00
vv	Alat Ukur Limbah Industri	Rp50.000,00
ww	Alat Ukur Polusi Udara	Rp50.000,00
xx	Meter Kadar Air Setiap Komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp15.000,00

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN